



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas bidang Kependudukan Daerah, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
20. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.
21. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan

atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
27. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus;
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah kecuali pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Paragraf 1 Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat

Pasal 7

Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kartu Status Rp. 750,-
 2. Jasa Rumah Sakit Rp. 750,-
 3. Jasa Dokter Rp. 1.500,-
 4. Jasa Perawat Rp. 1.000,-
 5. Farmasi Rp. 500,-
- b. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kartu Status Rp. 2.000,-
 2. Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 2.500,-
 3. Jasa Dokter Rp. 4.500,-
 4. Jasa Perawat Rp. 4.000,-
 5. Farmasi Rp. 1.000,-

Paragraf 2 Tarif Perawatan

Pasal 8

Tarif Perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif pendaftaran rawat inap:
 1. Jasa Rumah Sakit Rp. 1.000,-
 2. Kartu status Rp. 2.500,-

- b. Rawat Inap:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Kelas I | Rp. 150.000,- |
| a) Jasa Sarana Rumah Sakit | Rp. 45.000,- |
| b) Jasa Dokter/Visite | Rp. 30.000,- |
| c) Jasa Perawat | Rp. 70.000,- |
| d) Jasa Penunjang/Kebersihan | Rp. 5.000,- |
| 2. Kelas II | Rp. 110.000,- |
| a) Jasa Sarana Rumah Sakit | Rp. 33.000,- |
| b) Jasa Dokter/Visite | Rp. 25.000,- |
| c) Jasa Perawat | Rp. 48.000,- |
| d) Jasa Penunjang/Kebersihan | Rp. 4.000,- |
| 3. Kelas III | Rp. 45.000,- |
| a) Jasa Sarana Rumah Sakit | Rp. 10.000,- |
| b) Jasa Dokter/Visite | Rp. 12.000,- |
| c) Jasa Perawat | Rp. 20.000,- |
| d) Jasa Penunjang/Kebersihan | Rp. 3.000,- |
- c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.
- d. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) kali tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.
- f. Pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 750.000,-.

Pasal 9

- (1) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|--------------|
| a. Kelas I | Rp. 50.000,- |
| b. Kelas II | Rp. 40.000,- |
| c. Kelas III | Rp. 20.000,- |
- (2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| a. Kelas I (racikan) | Rp. 3,000,- |
| 1. Jasa apoteker | Rp. 1.500,- |
| 2. Jasa asisten apoteker | Rp. 900,- |
| 3. Jasa sarana rumah sakit | Rp. 600,- |
| b. Kelas I (non racikan) | Rp. 2,500,- |
| 1. Jasa apoteker | Rp. 1.250,- |
| 2. Jasa asisten apoteker | Rp. 750,- |
| 3. Jasa rumah sakit | Rp. 500,- |
| c. Kelas II (racikan) | Rp. 2,000,- |
| 1. Jasa apoteker | Rp. 1.000,- |
| 2. Jasa asisten apoteker..... | Rp. 600,- |
| 3. Jasa sarana rumah sakit | Rp. 400,- |
| d. Kelas II (non racikan) | Rp. 1.500,- |
| 1. Jasa apoteker | Rp. 750,- |
| 2. Jasa asisten apoteker..... | Rp. 450,- |
| 3. Jasa sarana rumah sakit | Rp. 300,- |
| e. Kelas III (racikan) | Rp. 1,000,- |
| 1. Jasa apoteker | Rp. 500,- |
| 2. Jasa asisten apoteker..... | Rp. 300,- |
| 3. Jasa sarana rumah sakit | Rp. 200,- |
| f. Kelas III (non racikan) | Rp. 500,- |
| 1. Jasa apoteker | Rp. 250,- |
| 2. Jasa asisten apoteker..... | Rp. 150,- |
| 3. Jasa sarana rumah sakit | Rp. 100,- |

Pasal 10

- (1) Tarif untuk tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Persalinan ditolong dokter ahli:
 - 1. Kelas I Rp.1.500.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 900.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 700.000,-
- b. Persalinan ditolong dokter umum:
 - 1. Kelas I Rp. 900.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 700.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 500.000,-
- c. Persalinan ditolong bidan:
 - 1. Kelas I Rp. 700.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 500.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 300.000,-

(2) Tarif tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biopsi Endometrium Rp. 120.000,-
- b. Eksraksi Vacum Rp. 700.000,-
- c. Embriotomy
(pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000,-
- d. Evacuasi Digital Rp. 75.000,-
- e. Forcep Ekstraksi Rp. 750.000,-
- f. Fungsi Cayum Douglas Rp. 200.000,-
- g. Hydrotubasi
(pembersihan saluran telur) Rp. 400.000,-
- h. Kuret Abortus Inhamplentus Rp. 500.000,-
- i. Kuretase Misseda Abortus Rp. 400.000,-
- j. Manual Placenta Rp. 200.000,-
- k. Pem Dopler Rp. 10.000,-
- l. Pemasangan IUD/inplan Rp. 100.000,-
- m. Reposisi Episiotomy Rp. 75.000,-
- n. Versi Luar Rp. 50.000,-
- o. Resusitasi Bayi baru lahir Rp. 60.000,-
- p. Pemasangan infuse melalui tali pusat Rp. 70.000,-
- q. Pemeriksaan USG Rp. 60.000,-
- r. Persalinan Berat dengan Penyulit Rp. 1.000.000,-
- s. Persalinan Komplikasi Rp. 1.000.000,-
- t. Partus dengan stimulant Rp. 900.000,-

(3) Tarif tindakan medik umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Amputasi dengan Anastesi Lokal Rp. 80.000,-
- b. Angkat jahitan (Aff Heacting) ... Rp. 40.000,-
- c. Circumsisi (khitan) Rp. 50.000,-
- d. Circumsisi dengan Penyulit Rp. 75.000,-
- e. Combustio GR I/
ganti balutan sederhana Rp. 20.000,-
- f. Combustio GR II/
ganti balutan medium Rp. 30.000,-
- g. Combustio GR III/
ganti balutan multiple Rp. 40.000,-
- h. Dauwer Catheter Urethra
(pemasangan kateter)..... Rp. 10.000,-
- i. Debrideman luka tanpa Anastesi Rp. 12.500,-
- j. Ektrasi kulit karena trauma ... Rp. 15.000,-
- k. Eklplorasi dan Exterpasi Corpus Alienum Rp. 35.000,-
- l. Ganglion Carpy
(Tumor Jinak Sendi) Rp. 45.000,-

m.	Incisi / Eksisi kecil	Rp. 15.000,-
n.	Incisi / Eksisi sedang	Rp. 25.000,-
o.	Jahit luka berat, luka mengenai pembuluh darah besar	Rp. 40.000,-
p.	Jahit luka ringa, luka sampai jaringan sub. Cutan	Rp. 15.000,-
q.	Jahit luka sedang , luka sampai otot, pendarahan sedang	Rp. 25.000,-
r.	Kista Atheroma (tumor jinak) .	Rp. 40.000,-
s.	Kista Dermoid (Kista Tumor Jinak Kulit)	Rp. 40.000,-
t.	Klisma	Rp. 15.000,-
u.	Korpus Alienum Subkutan (benang asing di bawah kulit) .	Rp. 15.000,-
v.	Kumbah lambung	Rp. 25.000,-
w.	Lobuloplasty (repair lubang telinga)	Rp. 10.000,-
x.	Luka lecet multiple	Rp. 7.500,-
y.	Meatotomi Urethra	Rp. 75.000,-
z.	Nail ekstraksi (pengangkatan kuku).....	Rp. 40.000,-
aa.	Pemasangan Spalk dewasa	Rp. 5.000,-
bb.	Pemasangan Spalk Anak	Rp. 3.000,-
cc.	Pemasangan Dower Chateter dengan penyulit	Rp. 7.500,-
dd.	Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET)	Rp. 125.000,-
ee.	Pemasangan infus per ossteum	Rp. 25.000,-
ff.	Pemasangan NGT (Nasogastric Tube)	Rp. 10.000,-
dd.	Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER)	Rp. 15.000,-
hh.	Pungsi Abses Hati	Rp. 40.000,-
ii.	Pungsi Cairan Asceites per Magna	Rp. 40.000,-
jj.	Pungsi Cairan Sendi	Rp. 40.000,-
kk.	Pungsi Lumbal/ sumsum tulang (BMP)	Rp. 40.000,-
ll.	Pungsi perikardial	Rp. 40.000,-
mm.	Pungsi subdural	Rp. 40.000,-
kk.	Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut).....	Rp. 40.000,-
oo.	Pungsi Haematoma	Rp. 20.000,-
pp.	Pungsi Pleura	Rp. 40.000,-
qq.	Pungsi Vesica Urinaria	Rp. 40.000,-
rr.	Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG)	Rp. 10.000,-
ss.	Resusitasi jantung dan paru-paru	Rp. 40.000,-
tt.	Strapping Sractur Costa	Rp. 50.000,-
rr.	Terapi “DC Shock” / tindakan Defibrilator	Rp. 50.000,-
vv.	Tindakan Suction	Rp. 7.500,-
ww.	Vena seksi	Rp. 30.000,-
xx.	Water Seal Drainage	Rp. 95.000,-
vv.	Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi)	Rp. 75.000,-
ww.	Pemeriksaan EMG (Elektro Myografi)	Rp. 75.000,-
aaa.	Pemeriksaan Endoskopi	Rp. 100.000,-

- bbb. Pemeriksaan Elektro
Convulsis Theraphi Rp. 50.000,-
- ccc. Pemasangan Infus Rp. 10.000,-

- (4) Tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) dikenakan tarif sebagai berikut:
- a. Kelas I : 1,5 kali tarif Pasal 8
 - b. Kelas II : 1 kali tarif Pasal 8
 - c. Kelas III : 0,5 kali tarif Pasal 8

Pasal 11

- (1) Tarif tindakan medik operatif dilakukan di kamar operasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Operasi sangat besar/ khusus:
- 1. Kelas I Rp. 2.200.000,-
 - a) Pra Operasi Rp. 160.000,-
 - 1) Dr. spesialis Rp. 15.000,-
 - 2) Dr. Umum Rp. 10.000,-
 - 3) Persiapan RR Rp. 25.000,-
 - 4) Askep OK Rp. 35.000,-
 - 5) Askep RR Rp. 50.000,-
 - 6) Rumah Sakit Rp. 25.000,-
 - b) Operasi Rp. 1.946.000,-
 - 1) Operator Rp. 950.000,-
 - 2) Asisten Operator Rp. 160.000,-
 - 3) Instrumen Rp. 160.000,-
 - 4) Anastesi Rp. 275.500,-
 - 5) Asisten Anastesi Rp. 140.000,-
 - 6) Sarana Rumah Sakit Rp. 130.000,-
 - 7) Oksigen Rp. 50.000,-
 - 8) Resusitasi Rp. 80.500,-
 - c) Post Operasi Rp. 94.000,-
 - 1) Kebersihan Rp. 25.000,-
 - 2) Anastesi RR Rp. 45.000,-
 - 3) Rumah Sakit Rp. 24.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 1.850.000,-
 - a) Pra operasi Rp. 130.000,-
 - 1) Dr. spesialis Rp. 12.000,-
 - 2) Dr. Umum Rp. 7.000,-
 - 3) Persiapan RR Rp. 20.500,-
 - 4) Askep OK Rp. 30.000,-
 - 5) Askep RR Rp. 40.000,-
 - 6) Rumah Sakit Rp. 20.500,-
 - b) Operasi Rp. 1.645.000,-
 - 1) Operator Rp. 783.000,-
 - 2) Asisten Operator Rp. 134.000,-
 - 3) Instrumen Rp. 134.000,-
 - 4) Anastesi Rp. 246.500,-
 - 5) Asisten Anastesi Rp. 123.000,-
 - 6) Rumah Sakit Rp. 112.000,-
 - 7) Oksigen Rp. 45.000,-
 - 8) Resusitasi Rp. 68.000,-
 - c) Post Operasi Rp. 75.000,-
 - 1) Kebersihan Rp. 20.000,-
 - 2) Anastesi RR Rp. 40.000,-
 - 3) Sarana Rumah Sakit Rp. 15.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 1.100.000,-
 - a) Pra operasi Rp. 82.000,-
 - 1) Dr. spesialis Rp. 7.000,-

2) Dr. Umum	Rp.	5.000,-
3) Persiapan RR	Rp.	13.000,-
4) Askep OK	Rp.	19.000,-
5) Askep RR	Rp.	26.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	12.000,-
b) Operasi	Rp.	970.000,-
1) Operator	Rp.	460.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	81.000,-
3) Instrumen	Rp.	81.000,-
4) Anastesi	Rp.	145.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	72.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	65.000,-
7) Oksigen	Rp.	26.000,-
8) Resusitasi	Rp.	40.000,-
c) Post Operasi	Rp.	48.000,-
1) Kebersihan	Rp.	12.500,-
2) Anastesi RR	Rp.	23.000,-
3) Sarana Rumah Sakit	Rp.	12.500,-
b. Operasi Besar:		
1. Kelas I	Rp.	1.800.000,-
a) Pra operasi	Rp.	137.000,-
1) Dr. spesialis	Rp.	11.000,-
2) Dr. Umum	Rp.	7.500,-
3) Persiapan RR	Rp.	21.500,-
4) Askep OK	Rp.	32.000,-
5) Askep RR	Rp.	43.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	22.000,-
b) Operasi	Rp.	1.588.000,-
1) Operator	Rp.	755.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	130.000,-
3) Instrumen	Rp.	130.000,-
4) Anastesi	Rp.	237.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	118.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	108.000,-
7) Oksigen	Rp.	45.000,-
8) Resusitasi	Rp.	65.000,-
c) Post Operasi	Rp.	75.000,-
1) Kebersihan	Rp.	17.500,-
2) Anastesi RR	Rp.	45.000,-
3) Rumah Sakit	Rp.	17.500,-
2. Kelas II	Rp.	1.450.000,-
a) Pra operasi	Rp.	110.000,-
1) Dr. spesialis	Rp.	9.000,-
2) Dr. Umum	Rp.	6.000,-
3) Persiapan RR	Rp.	16.500,-
4) Askep OK	Rp.	26.000,-
5) Askep RR	Rp.	35.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	17.500,-
b) Operasi	Rp.	1.290.000,-
1) Operator	Rp.	610.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	105.000,-
3) Instrumen	Rp.	105.000,-
4) Anastesi	Rp.	200.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	95.000,-
6) Sarana Rumah Sakit	Rp.	87.000,-
7) Oksigen	Rp.	35.000,-
8) Resusitasi	Rp.	53.000,-
c) Post Operasi	Rp.	50.000,-
1) Kebersihan	Rp.	10.000,-

2) Anastesi RR	Rp.	30.000,-
3) Rumah Sakit	Rp.	10.000,-
3. Kelas III	Rp.	850.000,-
a) Pra operasi	Rp.	65.000,-
1) Dr. spesialis	Rp.	6.000,-
2) Dr. Umum	Rp.	4.000,-
3) Persiapan RR	Rp.	10.000,-
4) Askep OK	Rp.	15.000,-
5) Askep RR	Rp.	20.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	10.000,-
b) Operasi	Rp.	750.000,-
1) Operator	Rp.	350.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	65.000,-
3) Instrumen	Rp.	65.000,-
4) Anastesi	Rp.	110.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	56.000,-
6) Sarana Rumah Sakit	Rp.	51.000,-
7) Oksigen	Rp.	22.000,-
8) Resusitasi	Rp.	31.000,-
c) Post Operasi	Rp.	35.000,-
1) Kebersihan	Rp.	9.000,-
2) Anastesi RR	Rp.	17.000,-
3) Sarana Rumah Sakit	Rp.	9.000,-
4. Operasi Sedang:		
1) Kelas I	Rp.	1.400.000,-
a) Pra operasi	Rp.	106.000,-
1) Dr. spesialis	Rp.	9.000,-
2) Dr. Umum	Rp.	5.500,-
3) Persiapan RR	Rp.	16.500,-
4) Askep OK	Rp.	25.000,-
5) Askep RR	Rp.	33.000,-
6) Sarana Rumah Sakit	Rp.	16.500,-
b) Operasi	Rp.	1.235.000,-
1) Operator	Rp.	590.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	100.000,-
3) Instrumen	Rp.	100.000,-
4) Anastesi	Rp.	185.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	92.000,-
6) Sarana Rumah Sakit	Rp.	83.000,-
7) Oksigen	Rp.	35.000,-
8) Resusitasi	Rp.	50.000,-
c) Post Operasi	Rp.	59.000,-
1) Kebersihan	Rp.	12.500,-
2) Anastesi RR	Rp.	34.000,-
3) Rumah Sakit	Rp.	12.500,-
2) Kelas II	Rp.	1.130.000,-
a) Pra operasi	Rp.	85.000,-
1) Dr. spesialis	Rp.	8.000,-
2) Dr. Umum	Rp.	5.000,-
3) Persiapan RR	Rp.	13.000,-
4) Askep OK	Rp.	20.000,-
5) Askep RR	Rp.	26.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	13.000,-
b) Operasi	Rp.	1.000.000,-
1) Operator	Rp.	475.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	80.000,-
3) Instrumen	Rp.	80.000,-
4) Anastesi	Rp.	150.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	75.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	70.000,-

7) Oksigen	Rp.	30.000,-
8) Resusitasi	Rp.	40.000,-
c) Post Operasi	Rp.	45.000,-
1) Kebersihan	Rp.	12.000,-
2) Anastesi RR	Rp.	21.000,-
3) Rumah Sakit	Rp.	12.000,-
3) Kelas III	Rp.	685.000,-
a) Pra Operasi	Rp.	52.000,-
1) Dr. spesialis	Rp.	5.000,-
2) Dr. Umum	Rp.	3.000,-
3) Persiapan RR	Rp.	8.000,-
4) Askep OK	Rp.	12.000,-
5) Askep RR	Rp.	16.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	8.000,-
b) Operasi	Rp.	605.000,-
1) Operator	Rp.	287.000,-
2) Asisten Operator	Rp.	50.000,-
3) Instrumen	Rp.	50.000,-
4) Anastesi	Rp.	90.000,-
5) Asisten Anastesi	Rp.	45.000,-
6) Rumah Sakit	Rp.	41.000,-
7) Oksigen	Rp.	17.000,-
8) Resusitasi	Rp.	25.000,-
c) Post Operasi	Rp.	28.000,-
1) Kebersihan	Rp.	6.500,-
2) Anastesi RR	Rp.	15.000,-
3) Sarana Rumah Sakit	Rp.	6.500,-

- (2) Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih;
- (3) Selain tarif tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian.

Pasal 12

Tarif pengawasan medik (*visite*) oleh dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut:

a. Kelas I	Rp.	50.000,-
b. Kelas II	Rp.	35.000,-
c. Kelas III	Rp.	15.000,-

Pasal 13

- (1) Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi gizi dan Radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| a. Kelas I | Rp. | 25.000,- |
| b. Kelas II | Rp. | 15.000,- |
| c. Kelas III | Rp. | 7.500,- |
- (2) Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana ayat (1);
- (3) Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi Kelas II.

Paragraf 3
Tarif Pemeriksaan Radiologi, Elektrokardiogram dan Ultra
Sonografi

Pasal 14

Tarif pemeriksaan Radiologi, Elektrokardiogram (EKG) dan Ultra Sonografi (USG) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian alat:

1. Kelas I Rp. 20.000,-
 - a) Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,-
 - b) Dr. Radiologi Rp. 10.000,-
 - c) Penata Radiologi, EKG dan USG Rp. 6.000,-
 2. Kelas II Rp. 15.000,-
 - a) Jasa Rumah Sakit Rp. 3.000,-
 - b) Dr. Radiologi Rp. 7.500,-
 - c) Penata Radiologi, EKG dan USG Rp. 7.500,-
 3. Kelas III Rp. 10.000,-
 - a) Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,-
 - b) Dr. Radiologi Rp. 5.000,-
 - c) Penata Radiologi, EKG dan USG Rp. 3.000,-
- b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
- c. Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana Pasal 13.
- d. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.

Paragraf 4
Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

Pasal 15

(1) Tarif Tindakan Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut:

a. Pada gigi Konservasi

- 1) Tambalam sementara Rp. 10.000,-
- 2) Amalgam Rp. 30.000,-
- 3) GI (Glass Ionomcc) Fusi Rp. 35.000,-
- 4) Composit Rp. 75.000,-
- 5) Inlay / Gigi Rp. 100.000,-
- 6) Perawatan Saraf Gigi /
Kunjungan Rp. 20.000,-
- 7) Pulpectomy / Ganti Obat /
Kunjungan I Rp. 30.000,-

b. Exodontia ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pencabutan gigi sulung / gigi . Rp. 15.000,-
- 2) Pencabutan gigi permanen /
gigi depan Rp. 25.000,-
- 3) Pencabutan gigi permanen /
gigi belakang Rp. 30.000,-
- 4) Pencabutan gigi terpendam,
posisi, Mesio Angular Rp. 150 000,-
- 5) Pencabutan gigi terpendam
tidak kelihatan Rp. 350.000,-
- 6) Pencabutan gigi dengan
komplikasi/Factor Rp. 75.000,-

- 7) Pencabutan gigi dengan kelainan akar..... Rp. 25.000,- (Hypercomentosis)
 - c. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,-
 - 2) Ekstra Oral Rp. 200.000,-
 - 3) Alveolectomy Rp. 100.000,-
 - 4) Apicoectomy Rp. 100.000,-
 - 5) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,-
 - 6) Pengambilan Gigi dalam Sinus Maxsillaris Rp. 250.000,-
 - 7) Op Excostosis Rp. 100.000,-
 - 8) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit
 - 9) dan Vesti Bula Rp. 100.000,-
 - 10) Splinting, Imobiusasi Fracture Rahang dan Gigi Rp. 100.000,-
 - 11) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,-
 - 12) Reposisi TMJ Rp. 100.000,-
 - d. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan dengan tarif di kamar bedah.
 - e. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Scaling – Ultrasonic Scaller Rp. 50.000,-
 - 2) Scalling Manual Rp. 30.000,-
 - 3) Curettage / Regio Rp. 50.000,-
 - 4) Gingivectomy Rp. 80.000,-
 - 5) Radang gusi dan mulut Rp. 25.000,-
 - f. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Prothesa lepas 1-2 gigi:
 - a) Plat + gigi Rp. 120.000,-
 - b) Gigi Rp. 10.000,-
 - 2) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang) Rp. 300.000,-
 - 3) Prothesa lokal
 - a. Mahkota full pergigi/ jaket crown/gigi Rp. 300.000,-
 - b. Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan) Rp. 800.000,-
 - 4) Perawatan Ortho Denthi:
 - a. Removable / rahang Rp. 250.000,-
 - b. Fixed/rahang/kunjungan.... Rp. 400.000,-
 - c. Control/kunjungan Rp. 25.000,-
- (2) Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 30% asisten dan ditambah obat-obatan dan bahan habis pakai.

Paragraf 5
Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

- (1) Tindakan Rehabilitasi Medik ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan di ruang rehabilitasi medik maupun di dalam ruang perawatan;
 - b. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan di ruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.

- (2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut:
- a. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, Massage dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian:
 1. Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
 2. Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,-
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50 % jasa dokter)
 - b. Tindakan Penyinaran dan Pemanasan (Diatermi, Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian:
 1. Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
 2. Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,-
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50% jasa dokter)
- (3) Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut:
- a. Kelas I : Dua kali tarif rehabilitasi medik.
 - b. Kelas II : Satu kali tarif rehabilitasi medik.
 - c. Kelas III : Setengah kali tarif medik.

Pasal 17

Tarif obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian.

Paragraf 6

Tarif General Check Up, Visum Et Repertum
Uji Kesehatan dan Mobil Ambulance

Pasal 18

Tarif General Chek-Up ditentukan sebagai berikut: Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan Laboratorium, Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan dengan tarif permintaan yang dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Tarif *Visum Et Repertum* ditentukan sebagai berikut:
- a. Untuk Visum Luar Rp. 25.000,-
 - b. Untuk Bedah Mayat Rp. 300.000,-
 - c. Visum Asuransi Rp. 50.000,-
- (2) Tarif tersebut 25% merupakan jasa rumah sakit dan jasa medis sebesar 75%.

Pasal 20

- (1) Tarif Jasa Pemeriksaan Uji Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk pelajar dan mahasiswa Rp. 10.000,-
 - b. Untuk mendapat pekerjaan Rp. 15.000,-
 - c. Untuk diangkat menjadi PNS Rp. 50.000,-
 - d. Untuk calon pengantin Rp. 15.000,-
 - e. Untuk keperluan lain-lain Rp. 15.000,-

- (2) Tarif tersebut 35% jasa Rumah Sakit, 65% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan-pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya.

Pasal 21

- (1) Tarif penggunaan mobil Ambulance ditentukan sebagai berikut:
- a. Dalam Wilayah Kabupaten
 1. Jarak s/d 10 Km sebesar Rp. 100.000,-
 2. Jarak 11 s/d 30 Km sebesar Rp. 250.000,-
 3. Jarak 31 s/d 60 Km sebesar Rp. 350.000,-
 4. Jarak 61 s/d 100 Km sebesar ... Rp. 450.000,-
 - b. Luar Daerah Kabupaten
 1. Jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 150.000,-
 2. Jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 300.000,-
 3. Jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 400.000,-
 4. Jarak 61 s/d 100 Km sebesar... Rp. 550.000,-
- (2) Pemakaian mobil Ambulance dihitung pulang pergi (PP).
- (3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan:
- a. Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;
 - b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 (satu) malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,-.
- (4) Tarif penggunaan mobil Ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil Ambulance.
- (5) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

Paragraf 7

Tarif Pemeriksaan Laboratorium dan Alergi

Pasal 22

- (1) Tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan Sederhana
 1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah:
 - a) Kelas III adalah sebesar Rp. 7.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 4.500,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 3.000,-
 - b) Kelas II adalah sebesar Rp. 9.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 5.500,-
 - 2) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 4.000,-
 - c) Kelas I adalah sebesar Rp.11.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 7.000,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 4.500,-
- Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.
2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk:
 - a) Kimia
 - 1) Indeks
 - 2) Icterus
 - 3) TTT
 - 4) Kunkol

- b) Hematologi I
 - 1) HB
 - 2) Leukosit
 - 3) LED
 - 4) Ht
 - 5) Eritrosit
 - 6) Retikulosit
 - 7) Hitung jenis
 - 8) Hitung Eosinopil
 - 9) Masa Pendarahaan
 - 10) Masa Pembekuan

- c) Ligown
 - 1) Jumlah Sel
 - 2) Hitung Jenis Sel
 - 3) Rivalta

- d) Urine
 - 1) Warna
 - 2) Kejernihan
 - 3) Glukosa/reduksi
 - 4) Bilirubin
 - 5) Keton
 - 6) PH
 - 7) Bj
 - 8) Darah Samar
 - 9) Protein
 - 10) Eritrosit
 - 11) Epitel
 - 12) Bakteri
 - 13) Kristal
 - 14) Silinder
 - 15) Bilirubin
 - 16) Urobilinogen
 - 17) Nitrit
 - 18) Lekosit

- e) Feses
 - 1) Mikroskopis
 - 2) Darah samar

b. Pemeriksaan Sedang

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah:

- a) Kelas III adalah sebesar Rp.12.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 7.500,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,-
- b) Kelas II adalah sebesar Rp.15.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 8.500,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 7.000,-
- c) Kelas I adalah sebesar Rp.17.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 9.500,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 8.000,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Hematologi
 - 1) Golongan darah
 - 2) Malaria
 - 3) Filarial

b) Serologi

- Test kehamilan pengenceran 2x dari test kehamilan biasa

c) Kimia

- 1) Bilirubin total
- 2) Bilirubin direk
- 3) Bilirubin Indirek
- 4) SGOT
- 5) SGPT
- 6) Alkali fosfatase
- 7) Gama GT
- 8) Cholin Esterase
- 9) Protein Total
- 10) Albumin
- 11) Glubolin
- 12) Ureum
- 13) Creatinin
- 14) Uric Acid
- 15) Kolestrol
- 16) HDL
- 17) LDL
- 18) Triglisericid
- 19) Glukosa

d) Bakteriologi/Mikroorganisme:

- 1) BTA
- 2) Gram
- 3) Jamur

c. Pemeriksaan Canggih

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah:

- a) Kelas III adalah sebesar Rp. 30.000,-
 - 1) Jasa medis Rp. 17.500,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 12.500,-
- b) Kelas II adalah sebesar Rp. 35.500,-
 - 1) Jasa medis Rp. 20.000,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 15.500,-
- c) Kelas I adalah sebesar Rp. 45.000,-
 - 1) Jasa medis Rp. 27.500,-
 - 2) Jasa Rumah Sakit Rp. 17.500,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut:

a) Kimia:

- 1) Natrium
- 2) Kalium
- 3) Clorida
- 4) Calcium
- 5) Ck-NAK
- 6) Ck-MB
- 7) T3
- 8) T4
- 9) TSH

b) Serologi

- 1) TPHA
- 2) Widal
- 3) WDRL
- 4) RF
- 5) ASTO

- 6) HBs Ag
- 7) Anti HB5
- 8) BMP (Bone Marrow Punclien)
- c) Hematologi
 - Sel LE

- (2) Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif di atas.
- (3) Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana Pasal 13.
- (4) Biaya konsultasi dokter spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana Pasal 13.

Pasal 23

Pemeriksaan Alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Test Alergi (*skin test*) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan untuk test yang dipakai.
- b. Biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai.
- c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi.
- d. Bagi pasien dari luar Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan tarif konsultasi Kelas II.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Paragraf 1 Retribusi Rawat Jalan

Pasal 24

Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Kartu Status Rp. 750,-
 - 2. Jasa Puskesmas Rp. 750,-
 - 3. Jasa Dokter Rp. 1.500,-
 - 4. Jasa Perawat Rp. 1.000,-
 - 5. Jasa Farmasi Rp. 500,-
- b. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi masyarakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (disposable) dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.500,-(seribu rupiah).
- c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Kartu Status Rp. 2.000,-
 - 2. Jasa Puskesmas Rp. 2.500,-
 - 3. Jasa Dokter Rp. 4.500,-
 - 4. Jasa Perawat Rp. 4.000,-
 - 5. Jasa Farmasi Rp. 1.000,-
- d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan):
 - 1. Umum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan.

2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan.

Paragraf 2
Tarif Perawatan

Pasal 25

Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif pendaftaran rawat inap:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Jasa Puskesmas | Rp. 1.000,- |
| 2. Kartu status | Rp. 2.500,- |
- b. Rawat Inap:
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| Kelas I | Rp.100.000,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 30.000,- |
| 2. Jasa Dokter/Visite | Rp. 30.000,- |
| 3. Jasa Perawat | Rp. 30.000,- |
| 4. Jasa Penunjang/Kebersihan | Rp. 10.000,- |
| Kelas II | Rp. 75.000,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 20.000,- |
| 2. Jasa Dokter/Visite | Rp. 25.000,- |
| 3. Jasa Perawat | Rp. 20.000,- |
| 4. Jasa Penunjang/Kebersihan | Rp. 10.000,- |
| Kelas III | Rp. 50.000,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 10.000,- |
| 2. Jasa Dokter/Visite | Rp. 20.000,- |
| 3. Jasa Perawat | Rp. 15.000,- |
| 4. Jasa Penunjang/Kebersihan | Rp. 5.000,- |
- c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih;
- d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih.
- e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-

Pasal 26

- (1) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--------------|
| a. Kelas I | Rp. 50.000,- |
| b. Kelas II | Rp. 40.000,- |
| c. Kelas III | Rp. 30.000,- |
- (2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a. Kelas I (Racikan) | Rp. 3.000,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 600,- |
| 2. Jasa Apoteker | Rp. 1.500,- |
| 3. Jasa Asisten Apoteker | Rp. 900,- |
| b. Kelas I (Non Racikan) | Rp. 2.500,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 500,- |
| 2. Jasa Apoteker | Rp. 1.250,- |
| 3. Jasa Asisten Apoteker | Rp. 750,- |
| c. Kelas II (Racikan) | Rp. 2.000,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 400,- |
| 2. Jasa Apoteker | Rp. 1.000,- |
| 3. Jasa Asisten Apoteker | Rp. 600,- |
| d. Kelas II (Non Racikan) | Rp. 1.500,- |
| 1. Jasa Sarana Puskesmas | Rp. 300,- |
| 2. Jasa Apoteker | Rp. 750,- |
| 3. Jasa Asisten Apoteker | Rp. 450,- |

e. Kelas III (Racikan)	Rp. 1.000,-
1. Jasa Sarana Puskesmas.....	Rp. 200,-
2. Jasa Apoteker	Rp. 500,-
3. Jasa Asisten Apoteker	Rp. 200,-
f. Kelas III (Non Racikan)	Rp. 500,-
1. Jasa Sarana Puskesmas.....	Rp. 100,-
2. Jasa Apoteker	Rp. 250,-
3. Jasa Asisten Apoteker	Rp. 150,-

Pasal 27

- (1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut:
- a. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli:
 1. Kelas I Rp. 1.500.000,-
 2. Kelas II Rp. 900.000,-
 3. Kelas III Rp. 700.000,-
 - b. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum:
 1. Kelas I Rp. 700.000,-
 2. Kelas II Rp. 500.000,-
 3. Kelas III Rp. 400.000,-
 - c. Persalinan ditolong oleh Bidan:
 1. Kelas I Rp. 600.000,-
 2. Kelas II Rp. 450.000,-
 3. Kelas III Rp. 350.000,-
 - d. Tindakan Kuretase:
 1. Dokter Spesialis Rp. 750.000,-
 2. Dokter Umum Rp. 500.000,-
- Tarif tersebut 20% jasa sarana Puskesmas, 50 % jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan bahan habis pakai dari harga pembelian.
- (2) Tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Operasi Kecil
 1. Kelas I Rp. 125.000,-
 2. Kelas II Rp. 100.000,-
 3. Kelas III Rp. 75.000,-
 - b. Operasi Sedang
 1. Kelas I Rp. 250.000,-
 2. Kelas II Rp. 150.000,-
 3. Kelas III Rp. 100.000,-
- (3) Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ringan:
 1. Kelas I Rp. 12.000,-
 2. Kelas II Rp. 9.000,-
 3. Kelas III Rp. 6.000,-
 - b. Sedang :
 1. Kelas I Rp. 20.000,-
 2. Kelas II Rp. 15.000,-
 3. Kelas III Rp. 10.000,-
- (4) Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat Darurat yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tindakan Sedang

Tindakan jahitan pada luka sedang ... Rp. 30.000,-

- b. Tindakan Ringan
Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan Rp. 20.000,-
 - c. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan Rp. 10.000,-
 - d. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat Darurat sebagai berikut:
 - 1. Dokter Spesialis Rp. 25.000,-
 - 2. Dokter Umum Rp. 10.000,-
- (5) Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Narkose Operasi Kecil
 - 1. Kelas I Rp. 50.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 40.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 25.000,-
 - b. Narkose Operasi Sedang
 - 1. Kelas I Rp. 75.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 50.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 40.000,-
- (6) Tarif tindakan Asisten Operasi / instrumen per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Operasi Kecil
 - 1. Kelas I Rp. 15.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 10.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 5.000,-
 - b. Untuk Operasi Sedang
 - 1. Kelas I Rp. 25.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 20.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 15.000,-
- (7) Tarif jasa konsultasi gizi/sanitasi per kunjungan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas I Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III Rp. 5.000,-

Paragraf 3

Tarif Pemeriksaan Radiologi, Elektrokardiogram dan Ultra Sonografi

Pasal 28

- (1) Tarif Pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
- a. Pemakaian Alat:
 - 1. Kelas I Rp. 20.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 15.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 10.000,-
 Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
 - b. Biaya konsultasi/baca Foto oleh Dokter Radiologi sebesar:
 - 1. Kelas I Rp. 20.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 15.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 10.000,-
 - c. Jasa tindakan Penata Rontgen sebesar:
 - 1. Kelas I Rp. 10.000,-
 - 2. Kelas II Rp. 8.000,-
 - 3. Kelas III Rp. 5.000,-

- (2) Tarif Pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
- a. Pemakaian Alat:
 1. Kelas I Rp. 20.000,-
 2. Kelas II Rp. 15.000,-
 3. Kelas III Rp. 10.000,-
 - b. Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian serta ditambah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Tarif Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
- a. Pemakaian Alat:
 1. Kelas I Rp. 50.000,-
 2. Kelas II Rp. 35.000,-
 3. Kelas III Rp. 20.000,-
 - b. Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian serta ditambah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Paragraf 4

Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

Pasal 29

Tarif Tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pada Gigi Konservasi
 1. Tambal sementara tanpa perawatan Rp. 15.000,-
 2. Amalgam Rp. 30.000,-
 3. Silikat Rp. 30.000,-
 4. Komposit Rp. 50.000,-
 5. Perawatan pulpa / kunjungan dengan sterilisasi Rp. 20.000,-
 6. Tindakan perawatan gangren / kunjungan dengan sterilisasi Rp. 20.000,-
- b. Exodontia / Minor Surgery
 1. Pencabutan gigi sulung / gigi tanpa anastesi Rp. 15.000,-
 2. Pencabutan gigi sulung / gigi dengan anastesi Rp. 25.000,-
 3. Pencabutan gigi tetap Rp. 30.000,-
 4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi / fraktur Rp. 50.000,-
 5. Pencabutan gigi tertanam Rp. 50.000,-
 6. Incisi abses Rp. 30.000,-
- c. Periodontal
 1. Pembersihan karang gigi Rp. 50.000,-
 2. Curretage Rp. 50.000,-
- d. Prostodontia / Protosa lepasan
 1. Gigi tiruan per elemen Rp. 200.000,-
 2. Inlay tiruan per elemen Rp. 200.000,-
- e. Orthodontia
 1. Pemerataan gigi Rp. 300.000,-
 2. Kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan Rp. 25.000

Paragraf 5
Tarif General Check Up, Visum Et Repertum dan Mobil
Ambulance

Pasal 30

- (1) General Check Up
Tarif General check up ditentukan sebagai berikut:
Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar : Rp. 250.000,
- (2) Visum et Repertum
Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut:
 - a. Visum et Repertum Rp. 25.000,-
 - b. Visum Asuransi Rp. 30.000,-
- (3) Mobil Ambulance
Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance yang harus dibayar sebagai berikut:
 - a. Dalam Wilayah Kabupaten
 1. Jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 100.000,-
 2. Jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 250.000,-
 3. Jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 350.000,-
 4. Jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 450.000,-
 - b. Luar Daerah Kabupaten
 1. Jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 150.000,-
 2. Jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 300.000,-
 3. Jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 400.000,-
 4. Jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 550.000,-
- (4) Pemakaian mobil Ambulance dihitung pulang pergi (PP).
- (5) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :
 - c. Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;
 - d. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 (satu) malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,-.
- (6) Tarif penggunaan mobil Ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil Ambulance.
- (7) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

Paragraf 6
Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

Pasal 31

Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Darah
 1. Darah Rutin Rp. 20.000,-
 2. Golongan Darah Rp. 5.000,-
 3. Darah Malaria Rp. 5.000,-
 4. Gula Darah sewaktu Rp. 10.000,-

b. Urine	
1. Urine rutin	Rp. 10.000,-
2. Bakteriologi	Rp. 10.000,-
3. Test Kehamilan.....	Rp. 10.000,-
c. Faeses Rutin	Rp. 10.000,-
d. Sputum:	
1. BTA	Rp. 10.000,-
2. Gram	Rp. 10.000,-

Paragraf 7
Tarif Tindakan Diluar Jam Kerja

Pasal 32

Tarif Jasa tindakan pelayanan kesehatan diluar jam kerja yang harus dibayar pada pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pertolongan persalinan, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, tindakan bedah dengan atau tanpa narkose di kamar operasi di luar jam kerja dikenakan tarif 1 (satu) kali dari tarif tindakan pada jam kerja.

Paragraf 8
Pembebasan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan
dan Pasien Tidak Mampu/Miskin

Pasal 33

Dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. subyek retribusi yang dijamin kesehatannya melalui program asuransi kesehatan dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dan Puskesmas sebagai PPK Tingkat I oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Pemerintah Pusat sesuai dengan perjanjian kerjasama atau petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksana yang mengatur hal tersebut.
- b. perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas Kelas III (tiga).
- c. orang-orang yang diasuh ditempat-tempat penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas Kelas III (tiga).

Pasal 34

- (1) Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat Kepala Desa/kelurahan yang diketahui oleh Camat tempat berdomosili pasien dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas dengan fasilitas Rawat Tinggal Kelas III (tiga) dapat diberikan keringanan.
- (2) Apabila dalam pengurusan surat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertepatan hari libur kerja, maka diberikan waktu pada hari kerja berikutnya.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 37

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas lokasi, jenis usaha dan frekuensi.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

- a. perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar.. Rp. 10.000/ bln;
- b. perumahan di Jl. Kabupaten sebesar..... Rp. 7.500/ bln;
- c. komersil:
 - pertokoan Rp. 1.000/ hari;

mini Market	Rp. 1.000/ hari;
pasar Tradisional	Rp. 500/ hari;
d. perkantoran:	
rumah sakit swasta.....	Rp.10.000/hari;
klinik swasta.....	Rp. 5.000/ hari;
perusahaan swasta, BUMD dan BUMN	Rp. 5.000/ hari.

BAB IV

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 42

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta atatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

1. Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):
 - a. WNI Rp. 3.000,-
 - b. WNA Rp.20.000,-
2. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 - a. WNI Rp. 2.000,-
 - b. WNA Rp.20.000,-
 - c. Duplikat E-KTP..... Rp.50.000,-
3. Biaya Cetak Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Rp.25.000,-
4. Biaya Cetak Kartu Identitas Kerja.....Rp.50.000,-
5. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Sementara... Rp.50.000,-
6. Kartu Penduduk Musiman..... Rp.50.000,-
7. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi:
 - a. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:
 1. WNIRp. 19.000,-
 2. WNA Rp. 30.000,-
 - b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan:
 1. WNI di dalam kantor Rp. 70.000,-
 2. WNA di dalam kantor Rp. 265.000,-
 3. WNI di luar kantor..... Rp. 100.000,-
 4. WNA di luar kantorRp. 365.000,-
 - c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian:
 1. WNI Rp. 65.000,-
 2. WNA Rp. 265.000,-
 - d. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :
 1. WNI Rp. 65.000,-
 2. WNA Rp. 80.000,-
 - e. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama bagi WNA..... Rp. 30.000,-

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat secara massal karena bencana.

Pasal 47

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi sebagai Ahli Waris yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis pelayanan, Lokasi, Volume dan Frekuensi Jarak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

No.	Jenis pelayanan	Klasifikasi Tempat	Tarif Retirbusi (Rp)
1.	Pelayanan Penguburan (Penggalian dan Pengurukan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenazah tidak dimasukkan dalam peti dan Biaya Penggalian. b. Jenazah dimasukkan dalam peti dengan liang lahat tanah liat. c. Jenazah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari bahan lain yang kualitasnya melebihi kayu. d. Bongkaran atas keinginan Keluarga/Ahli Waris, dengan alasan pemindahan atas permintaan keluarga untuk dimakamkan. e. Pembongkaran yang dilakukan atas nama perorangan/badan untuk kepentingan umum (atas izin keluarga/ahli waris). f. Penembokan tanda makam dengan menggunakan bahan Marmer/granit. g. Penembokan tanda makam dengan menggunakan tembok biasa. h. Penyemenan Makam. 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 10.000,-/m2 Rp. 350.000,- Per 1 x 2 M Rp. 20.000,-/m2 Rp. 50.000,-/m2 Rp. 50.000,- Per Makam Rp. 100.000,- Per Makam Rp. 50.000,-/m2 Rp. 25.000,-/m2
2.	Sewa Tempat Pemakaman (Apabila akan di semenisasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam Kota (diluar BBM dan sopir) b. Luar Kota (diluar BBM dan sopir) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.100.000,- /M2/Makam/ Thn (Ukrn Maks.1x2M2) Rp.110.000,-/Sekali Pakai
3.	Pelayanan Pengangkutan Jenazah		Rp.165.000,-/Sekali Pakai

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir ditepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 1.000 /sekali parkir
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp. 1.500 /sekali parkir
 - c. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bus dan truk Ukuran besar roda 6 (enam) : Rp. 2.500 /sekali parkir
 - d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) roda ke atas : Rp. 3.000 /sekali parkir.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios, dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 57

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis fasilitas dan luas bangunan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Bangunan	Luas	Tarif
a. Kios		
- Permanen	3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4	Rp. 2.000,- /hr
- Semi Permanen	3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4	Rp. 2.000,- /hr
b. Los		
- Permanen	2 x 3	Rp. 1.000,- /hr
- Semi Permanen	3 x 3	Rp. 1.000,- /hr

c. Pelataran	2 x 3	Rp. 500,- /hr
--------------	-------	---------------

BAB VIII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kereta/mobil gandengan;
- e. kereta/mobil tempelan;
- f. kendaraan bermotor di air dengan ketentuan:
 1. isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage); sampai dengan
 2. isi kotor GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).

Pasal 62

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa adalah diukur berdasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. uji pertama:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. mobil penumpang | Rp. 25.500,- |
| 2. mobil bus/ truck | Rp. 31.000,- |
| 3. kereta/ mobil gandeng | Rp. 28.000,- |
| 4. kereta/ mobil tempelan | Rp. 28.000,- |

b. uji berkala:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. mobil penumpang | Rp. 23.000,- |
| 2. mobil bus/ truck | Rp. 28.500,- |
| 3. kereta/ mobil gandeng | Rp. 25.500,- |
| 4. kereta/ mobil tempelan | Rp. 25.500,- |

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 67

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jasa jumlah dan jenis pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis	Ukuran	Tarif retribusi
1.	Dry Chemical, CO2	0,5 Kg s/d 5 Kg	Rp. 12.000,-
2.	Halon 12	5 Kg s/d 10 Kg	Rp. 13.000,-
	1211, Foam/busa	10 Kg s/d 40 Kg	Rp. 13.000,-
	dan	40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 14.000,-
	jenis lainnya	Pertitik Alat	Rp. 11.000,-
3.	Sprinkler	Pertitik Alat	Rp. 11.000,-
4.	Smoke Detektor	Pertitik Alat	Rp. 12.000,-
5.	Alarm System	Pertitik Alat	Rp. 16.000,-
	Fire Hydrant		

B

AB X

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah dan volume penggantian cetak peta.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis	Cetak/Cm ² (Rp)
-----	-------	----------------------------

		Glossy	Coated	Kalkir B/W	Kalkir Colour	Kertas HVS B/W	Kertas HVS Raster	Kertas HVS Colour	Blue Print
1.	Peta foto	150	200	-	-	-	-	-	-
2.	Peta dasar	-	-	65	75	55	65	70	65
3.	Peta tematik	-	-	65	75	55	65	70	65
4.	Peta teknis	-	-	65	75	55	65	70	65

BAB XI

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 75

Dengan nama Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 77

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja, jenis pelayanan dan jenis usaha waktu penggunaan kakus.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Penyedotan kakus diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Zona Wilayah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Penyediaan/Penggunaan Kakus:
 1. Buang Air Besar..... Rp. 2.000,-/Sekali Pakai
 2. Buang Air Kecil..... Rp. 1.000,-/Sekali Pakai
 3. Mandi..... Rp. 2.000,-/Sekali Pakai
- b. Pelayanan penyedotan Kakus/Tinja pada:
 1. Perumahan/Rumah Tinggal..... Rp. 150.000,-/M³
 2. Bangunan Sosial terdiri dari Rumah Ibadah, Sekolah, Panti, Kantor..... Rp. 75.000,-/M³
 3. Bangunan Komersil:
 - 1) Rumah Makan, Toko, Rumah Toko, Apotik, Bengkel, Salon, Barber Shop, Praktek Dokter, Balai Pengobatan.. Rp. 200.000,-/M³
 - 2) Wisma, Gudang, Industri, Bioskop, Pasar Swalayan, Terminal..... Rp. 300.000,-/M³
 4. Hotel:
 - 1) Cottage, Melati, Losmen/Penginapan..... Rp. 200.000,- /M³
 - 2) Berbintang Satu s/d Dua..... Rp. 300.000,- /M³
 - 3) Berbintang Tiga s/d Lima..... Rp. 400.000,- /M³
- c. Penyediaan Tempat Pembuangan/Pengolahan Tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah..... Rp. 30.000,-/M³.

BAB XII

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas penyediaan Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 82

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/manikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume limbah yang diolah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tiap-tiap m³ limbah cair yang dibuang.

BAB XIII

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian alat terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Frekuensi Waktu Tera/Tera Ulang.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

No.	Jenis Yang dikenakan Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	ALAT UTTP					
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang :					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	2.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Unit	4.000	-	2.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m stiap 10 m ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Unit	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Unit	4.000	-	2.000	-
	2. Blok ukur	Unit	5.000	-	5.000	-
	3. Mikrometer	Unit	6.000	-	3.000	-
	4. Jangka sorong	Unit	6.000	-	3.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Unit	5.000	-	2.500	-
	6. Counter meter	Unit	10.000	-	10.000	-
	7. Roll tester	Unit	5.000	-	5.000	-
	8. Komparator	Unit	5.000	-	5.000	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Unit	100.000	25.000	100.000	25.000
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	2.000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silender Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kL	Unit	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 500 kL s/d 1000 kL	Unit	150.000	-	150.000	-
	3. Lebih dari 1000 kL s/d 2000 kL	Unit	275.000	-	275.000	-
	4. Lebih dari 2000 kL s/d 10000 kL	Unit	375.000	-	375.000	-
	5. Lebih dari 10000 kL s/d 20000	Unit	450.000	-	450.000	-
	6. Lebih dari 20000 kL	Unit	750.000	-	750.000	-
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 500 kL s/d 1000 kL	Unit	350.000	-	350.000	-
	3. Lebih dari 1000 kL s/d 2000 kL	Unit	600.000	-	600.000	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 15 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 15 kL s/d 20 kL	Unit	300.000	-	300.000	-
	3. Lebih dari 20 kL s/d 50 kL	Unit	400.000	-	400.000	-
	4. Lebih dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit	8.000	-	8.000	-
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Unit	20.000	-	10.000	-
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kL pertama	Unit	20.000	-	10.000	-
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit	2.00	-	-	-
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 Kl	Unit	80.000	-	80.000	-
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 kL pertama	Unit	80.000	-	80.000	-
	b) selebihnya dai 50 kL s/d 75 kL, setiap kL	Unit	1.200	-	1.200	-
	c) selebihnya dai 75 kL s/d 100 kL,	Unit	1.000	-	1.000	-

	setiap kL					
	d) selebihnya dai 100 kL s/d 250 kL, setiap kL	Unit	700	-	700	-
	e) selebihnya dai 250 kL s/d 500 kL, setiap kL	Unit	500	-	500	-
	f) selebihnya dai 500 kL s/d 1000 kL, setiap kL	Unit	200	-	200	-
	g) selebihnya dai 1000 kL s/d 5.000 kL, setiap kL	Unit	100	-	100	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Unit	50.000	-	25.000	-
	b. Gelas Ukur	Unit	50.000	-	25.000	-
				-		
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	50.000	-	20.000	-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	75.000	-	30.000	-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Unit	100.000	-	40.000	-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Unit	150.000	-	50.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	Unit	5.000	-	5.000	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8	METER TAKSI	Unit	10.000	-	5.000	-
9	SPEEDOMETER	Unit	15.000	-	7.500	-
10	METER REM	Unit	15.000	-	7.500	-
11	TACHOMETER	Unit	30.000	-	15.000	-
12	TERMOMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
13	DENSIMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
14	VISKOMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
15	ALAT UKUR LUAS	Unit	5.000	-	2.500	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Unit	5.000	-	2.500	-
17	METER BAHAN BAKAR MINYAK					
	a. Meter induk					
	Untuk setiap media uji	Unit	40.000	20.000	40.000	20.000
	1. Sampai dengan 25 m3/jam	Unit	100.000	20.000	100.000	20.000
	2. Lebih dari 25 m3/jam s.d 100 m3/jam	Unit	150.000	20.000	150.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m3/jam s.d 500 m3/jam	Unit	250.000	20.000	250.000	20.000
	4. Selebihnya dari 500 m3/jam					
	b. Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 10 m3/jam	Unit	12.000	5.000	12.000	5.000
	2. Lebih dari 10 m3/jam s.d 100 m3/jam	Unit	25.000	5.000	25.000	5.000
	3. Lebih dari 100 m3/jam s.d 500 m3/jam	Unit	75.000	5.000	75.000	5.000
	4. Selebihnya dari 500 m3/jam	Unit	150.000	5.000	150.000	5.000
	c. Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Unit	75.000	10.000	50.000	10.000
18	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m3/jam	Unit	20.000	10.000	10.000	5.000
	2. Lebih dari 100 m3/jam s.d 500 m3/jam	Unit	40.000	10.000	20.000	5.000
	3. Lebih dari 500 m3/jam s.d 1.000 m3/jam	Unit	100.000	10.000	50.000	5.000
	4. Lebih dari 1.000 m3/jam s.d 2.000 m3/jam	Unit	150.000	10.000	75.000	5.000
	5. Selebihnya dari 2.000 m3/jam	Unit	250.000	10.000	125.000	5.000
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m3/jam	Unit	5.000	-	2.500	-
	2. Lebih dari 50 m3/jam s.d 500 m3/jam	Unit	20.000	-	10.000	-
	3. Lebih dari 500 m3/jam s.d 1.000 m3/jam	Unit	30.000	-	15.000	-
	4. Lebih dari 1.000 m3/jam s.d 2.000 m3/jam	Unit	40.000	-	20.000	-
	5. Selebihnya dari 2.000 m3/jam	Unit	50.000	-	25.000	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (Merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Unit	100.000	50.000	10.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, ntuk setiap badan ukur	unit	20.000	10.000	20.000	10.000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/jam	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m3/jam s.d 100 m3/jam	Unit	40.000	20.000	40.000	20.000

	3. Lebih dari 100 m3/jam	Unit	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/jam	Unit	1.000	500	500	250
	2. Lebih dari 10 m3/jam s.d 100 m3/jam	Unit	4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/jam	Unit	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m3/jam s.d 100 m3/jam	Unit	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Unit	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/jam	Unit	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 10 m3/jam s.d 100 m3/jam	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Unit	12.000	6.000	12.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Unit	1.000	500	-	-
22	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Unit	10.000	5.000	-	-
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	Unit	200.000	-	200.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Unit	300.000	-	300.000	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Unit	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 10 kg/min s.d 100 kg/min	Unit	100.000	10.000	100.000	10.000
	c. Lebih dari 100 kg/min s.d 500 kg/min	Unit	150.000	10.000	150.000	10.000
	d. Selebihnya dari dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min	Unit	175.000	10.000	175.000	10.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	Unit	200.000	10.000	200.000	10.000
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 4 pengisi, setiap alat pengisi	Unit	5.000	-	5.000	-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk / kelas 0.2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	Unit	40.000	15.000	40.000	15.000
	2. 1 (satu) phasa	Unit	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Meter Kerja kelas 1, kelas 0.5					
	1. 3 (tiga) phasa	Unit	5.000	2.000	5.000	2.000
	2. 1 (satu) phasa	Unit	3.000	1.500	3.000	1.500
	c. Meter Kerja kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	Unit	3.000	1.000	3.000	1.000
	2. 1 (satu) phasa	Unit	2.000	500	2.000	500
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c	Unit	-	-	-	-
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Unit	1.000	500	1.000	500
29	STOP WATCH	Unit	25.000	-	25.000	-
30	METER PARKIRAN	Unit	25.00	3.000	15.000	3.000
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Unit	300	100	200	100
	2. Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Unit	600	300	300	200
	3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	2.000	500	2.000	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Unit	1.000	500	500	300
	2. Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Unit	2.000	1.000	1.000	500
	3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	7.500	2.500	5.000	1.000
	c. Ketelitian khusus (Kelas II)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	15.000	7.500	7.500	5.000
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					

	a) Sampai dengan 25 kg	Unit	1.500	500	1.000	500
	b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	2.000	1.000	1.500	1.000
	c) Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	3.000	1.500	2.000	1.000
	d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	4.000	2.500	3.000	1.500
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
	b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	Unit	12.000	6.000	7.500	3.000
	c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	Unit	14.000	7.000	10.000	5.000
	d) Lebih dari 100 kg s.d 1.000 kg	Unit	16.000	8.000	12.000	6.000
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian khusus kelas I	Unit	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. Ketelitian khusus dan biasa, setiap ton	Unit	5.000	2.500	3.000	1.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Unit	200.000	25.000	200.000	25.000
	2. Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	Unit	250.000	50.000	250.000	50.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Unit	300.000	100.000	300.000	100.000
	d. Imbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b, dan c	Unit	-	-	-	-
33	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	-	5.000	-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	20.000	-	20.000	-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	50.000	-	50.000	-
	1. Alat ukur tekanan darah	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	7.500	3.000	5.000	2.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	10.000	5.000	7.500	3.000
	3. Pressure calibrator	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. Pressure recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	15.000	7.500	15.000	7.500
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Unit	10.000	5.000	2.500	1.500
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25.000	2.500	25.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25.000	5.000	25.000	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	25.000	10.000	25.000	5.000
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 samapi dengan 35, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam, setiap jam/kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Unit	5.000	-	5.000	-

BAB XIV

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 91

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 92

Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, ukuran dan jasa jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

Tarif retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan persentase dari Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi

Parameter	Nilai (%)
Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung	0,5 dari NJOP PBB Menara
Kawasan Pariwisata	1
Kawasan Industri	1,5
Kawasan hunian	2

b. Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi

Parameter	Nilai (%)
Rooftop di atas 6 meter	1 dari NJOP PBB Menara
Freen Field	2

c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi

Parameter	Nilai (%)
Menara dengan 1 operator	0,5 dari NJOP PBB Menara
Menara dengan 2 operator	1
Menara dengan 3 operator	1,5
Menara dengan lebih dari 3 operator	2

d. Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Parameter	Nilai (%)
Rural	0,5
Rural Urban	1
Sub Urban	1,5
Urban	2

BAB XV

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 96

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 97

- (1) Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 100

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 101

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 102

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima Insentif Pemungutan

Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 105

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 106

- (1) Penagihan Retribusi Terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan SRTD dengan didahului Surat Teguran/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terhutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan/diterima, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tatacara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 108

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 109

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 112

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan/memiliki alat-alat tertentu dalam rangka pelayanan Pemungutan Retribusi, maka Pemungutan Retribusi akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah telah menyediakan/memilikinya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 April 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 18 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT,

dto

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Jasa Umum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, Retribusi Jasa Umum yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b

Tarif perawatan Rawat Inap Kelas I, Kelas II dan Kelas II tidak membedakan hak pasien dengan tujuan pasien mendapatkan pelayanan maksimal.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Pengecualian untuk hari libur nasional, pengurusan administrasi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya“ adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penyedia lokasi Tempat Pembuangan Akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Angka 1
Cukup Jelas.
Angka 2
Peraturan tentang besaran retribusi penggantian biaya cetak E-KTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 3
Cukup Jelas.
Angka 4
Cukup Jelas.
Angka 5
Cukup Jelas.
Angka 6
Cukup Jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Termasuk yang berdagang di Pelataran adalah Gerobak Dorong,
Pedagang yang berdagang di mobil, Asongan, Bakulan, Ngampar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Contoh Penghitungan Tarif :
Pedagang A menggunakan kios di Pasar dengan ukuran 3 x 3 M², maka
perhitungan Tarif Retribuis Pasar 3 x 3 M² = 9 M² X Rp. 2.000,- /hari.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak termasuk
kerusakan alat, atau asuransi terhadap alat tersebut.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan Pengolahan Limbah Cair juga termasuk Biaya Pemeriksaan Limbah Cair.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Dilarang menempatkan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 14